

BAB II

UJRAH DAN *HIWĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah* (upah)

Upah disebut juga dengan *ijarah* dalam Islam. *Ijarah* menurut ulama' hanafiyah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan sedangkan menurut ulama' hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹ Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

Secara bahasa, *Ijārah* digunakan sebagai nama bagi al-ajru yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجزاء) dan "pahala" (الثواب).² Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (الكرء). Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (العووض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.³

¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 228-229.

² Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir), Juz 4, 10.

³ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'ānah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 3, 109.

Secara istilah, *Ijarah* adalah suatu transaksi (akad) yang objeknya adalah manfaat atau jasa yang mubah dalam syariat dan manfaat tersebut jelas diketahui, dalam jangka waktu yang jelas serta dengan uang sewa yang jelas.⁴

Pembayaran tenaga kerja dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja – pekerja yang pekerjaannya berpindah – pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.⁵ Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-

⁴ <http://pengusahamuslim.com/transaksi-ijarah-1472>

⁵ Afzalur, Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, penerjemah, Soeroyo Nastangin. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995. 23.

jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.⁶

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Ibn Rusyd⁷ menegaskan bahwa semua ahli hukum, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah*. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang dapat dilacak dari Al-Qur'an dan Sunnah,⁸ antara lain yaitu :

a. Al-Qur'an

1. Firman Allah :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

⁶ Ya'qub Hamzah. DR, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), Cet II, Bandung : CV. Diponegoro, 1992. 56.

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr al-Fikr), Juz 2, 165-166

⁸ Majma' Al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), hal. 69.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).⁹

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qhashas : 27)¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 48.

¹⁰ Ibid., 29.

¹¹ Ibid, 257.

b. As-Sunnah

).

(

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban kharâj". (HR. Al-Bukhâriy, Muslim, dan Ahmad).¹²

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda rasullah: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Mâjah)¹³

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rasulullah saw. juga mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan upah kepada siapa saja telah memberikan jasa atau memanfaatkan kepada kita. Sebaliknya Rasulullah saw. mengancam orang-orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang, tapi tidak mau memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan yang akan menjadi musuh Rasulullah saw.

¹² Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd , *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dâr al-Fikr), Juz 2, 165-166,

¹³*Ibid.*,

Adapun Rukun-rukun dalam transaksi upah adalah sebagai berikut:¹⁴

- a) Adanya orang yang membutuhkan jasa.
- b) Adanya pekerja.
- c) Adanya jenis pekerjaan yang harus dikerjakan.
- d) Adanya upah.

Syarat-syarat upah yang lain tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Jelasnya pekerjaan yang harus dikerjakan.
- b. Pekerjaannya tidak melanggar ajaran Islam.
- c. Jelasnya upah atau imbala yang akan diterima oleh pihak kedua.

Dari penjelasan di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk memberika upah kepada orang-orang yang telah selesai melakukan tugas yang kita bebankan kepada mereka. Kecuali jika pemilik jasa atau pekerja tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan suka rela tanpa minta imbalan apapun. Rukun dan syarat lainnya antara lain yaitu meliputi akad atau transaksi upah adalah alat yang terjadi antara dua belah pihak dengan didukung faktor-faktor yang lain, jika salah satunya tidak ada maka transaksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai transaksi upah. Dalam Islam, semua komponen tersebut disebut dengan rukun.

Syarat-syarat Upah antara lain:¹⁶

- a. Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui Dalil bahwa upah harus diketahui adalah sabda Rasulullah SAW ;”*Barang siapa*

¹⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), Juz 2, 124.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid., 125

yang mempekerjakan seseorang maka beritahulah upahnya". Dan upah tidak mungkin diketahui kecuali kalau ditentukan.

- b. Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan.

Seperti contoh yaitu menyewa tempat tinggal dengan tempat tinggal dan pekerjaan dengan pekerjaan, mengendarai dengan mengendarai, menanam dengan menanam. Dan menurut hanafiah, syarat ini sebagai cabang dari riba, karena mereka menganggap bahwa kalau jenisnya sama, itu tidak boleh ditransaksikan.

4. Persyaratan mempercepat dan menanggukhan upah

Upah tidak menjadi dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi. Mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggukhan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah SAW :
Artinya: "Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka".

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukhan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Jika akad *Ijarah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

5. Macam-Macam Ujrah

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua; *Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), *Kedua*, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad Ijārah nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹⁷

Yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubara'u*.¹⁸

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

¹⁷ Ya'qub Hamzah. DR, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), Cet II, Bandung : CV. Diponegoro, 1992. 65.

¹⁸ Yusanto, M.I dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Upah uang dan upah riil merupakan pembayaran tenaga kerja yang dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja – pekerja yang pekerjaannya berpindah – pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

Perbedaan upah uang dan upah riil dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan kenaikan barang dan jasa tersebut yang berlaku dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan tersebut tidak serentak, hal tersebut tidak menimbulkan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut ahli ekonomi membuat dua perbedaan antara pengertian upah, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental

dan fisik para pekerja dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

B. *Hiwālah*

1. Pengertian *Hiwālah*

Secara etimologi, *Al-Hiwālah* berarti pindah. Menurut istilah ulama Hanafi mentakrifkan sebagai memindahkan tuntutan dari pada tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan orang yang sedia mengambil tanggungan.¹⁹

Penulis kitab al-Inayah telah mentarifikan *Al-Hiwālah* sebagai pemindahan hutang dari pada tanggungan orang yang berhutang kepada penerima pindah utang berdasarkan kepercayaan. Sedangkan secara terminologi, *Al-Hiwālah* di definisikan dengan:²⁰

1. *Hiwālah* adalah: Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.²¹

Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya dengan;²²

2. *Hiwālah* adalah: Akad yang menghendaki pengalihan utang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

Pada dasarnya definisi yang di kemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama fiqh di atas sekalipun berbeda secara tekstual, tetapi secara substansial mengandung pengertian yang sama, yaitu pemindahan hak menuntut

¹⁹ Wahbah Al Zuhaili, *fiqh Islam Wa adilatuhu*, Jilid 5, 143.

²⁰ Horoen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.cat 2, 221-222.

²¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007.Ed,3, 99

²² *ibid.*, 223

utang kepada pihak lain (ketiga) atas dasar persetujuan dari pihak yang member utang.

2. Landasan Hukum *Hiwālah*

Hiwālah sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia di benarkan oleh Rasulullah saw. Melalui sabda beliau yang menyatakan:²³

Asal di syariatkan *Hiwālah*, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari abu hurairah : sesungguhnya rasulullah SAW. bersabda:²⁴

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:²⁵

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Jual beli melalui pesanan merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam syari’at Islam. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah: 282.²⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ

²³ Horoen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.cat 2, 222.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam(hukum fiqh lengkap)*,Bandung :Sinar Baru Algensindo,1994,cet, ke 27, 312.

²⁵ Majma’ Al-Malk Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma’ Malk Fahd, 1418 H), 69.

²⁶ Majma’ Al-Malk Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma’ Malk Fahd, 1418 H), 70.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Disamping itu, Sahabat Ibn Abbas ra berkata:²⁷

“Dari Ibn Abbas, ia berkata: Saya bersaksi bahwa jual-beli as-salaf, yang terjamin hingga tempo yang ditentukan, telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam al-Quran. Kemudian ia berkata: (Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya).”

Di samping itu, terdapat kesepakatan ulama (*ijma*) yang menyatakan bahwa tindakan *Ḥiwālah* boleh dilakukan. Mazhab hanafi membagi *Ḥiwālah* kepada beberapa bagian. Di tinjau dari objek akad, *Ḥiwālah* dapat di bagi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu di sebut *Ḥiwālah al-haqq* (pemindahan hak). Sedangkan jika di pindahkan kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu di sebut *Ḥiwālah ad-dain* (pemindahan utang. Di tinjau dari sisi lain, *Ḥiwālah* terbagi dua pula, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak ke dua yang di sebut *al- Ḥiwālah muqayyadah* (pemindahan bersyarat) dan pemindahan utang yang tidak di tegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang di sebut *al- Ḥiwālah muthlaqah* (pemindahan mutlak).²⁸

²⁷ Al-Syafi’i, *Musnad Al-Syafi’i*, (Maktabah Syamelah), Juz. 3, 195.

²⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007.Ed,3, 96.

Di dalam kitab-kitab fiqh, pihak pertama yang memindahkan hak pembayaran utang, ataupun yang memindahkan utang di sebut *muḥil* (UD. Gilar Sentosa). Pihak kedua yang menerima pindahan hak menurut pembayaran utang, ataupun yang menerima pemindahan kewajiban membayar utang di sebut *muḥal* (Wanusi, Bang Pi'I, dan Ismail atau yang dimaksud pegawai yang diperjual belikan) . Pihak ketiga yang berkewajiban membayar utang disebut *muḥal alaih* (UD. Firman Jaya), sedangkan utang itu sendiri disebut dengan *al-muḥal bih*.²⁹

3. Rukun dan Syarat-syarat Dalam *Ḥiwālah*

a. Rukun *Ḥiwālah*

Dalam hal ini, rukun akad *Ḥiwālah* adalah *muḥil* , yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, *muḥal* , yakni orang berpiutang kepada *muḥil* . Dan *muḥal 'alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muḥil* dan wajib membayar hutang kepada *muḥal bih*, yakni hutang *muḥil* kepada *muḥal*, dan juga *muḥal bih 2* sebagai hutang *muḥal alaih* kepada *muḥil* dan rukun terakhir adalah *sighat*.

Untuk *sahnya Ḥiwālah* disyaratkan hal-hal berikut:³⁰

1. Relanya pihak *muḥil* dan *muḥal* tanpa *muḥal 'alaih* berdasarkan dalil kepada hadis di atas. Rasulullah SAW telah menyebutkan kedua belah pihak,

²⁹Horoen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama : Jakarta, 2007. cat 2, 222.

³⁰ *Ibid.*, 223-224.

karenanya *muḥil* yang berhutang berkewajiban membayar hutang dari arah mana saja yang sesuai dengan keinginannya. Dan karena *muḥal* mempunyai hak yang ada pada tanggungan *muḥil*, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaannya.

2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, serta mutu baik dan buruk. Maka tidak sah *Ḥiwālah* apabila hutang berbentuk emas dan *diḤiwālahkan* agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan *diḤiwālahkan* untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula *Ḥiwālah* yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.
3. Kedua hak tersebut di ketahui dengan jelas. Apabila *Ḥiwālah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan si *muḥil* gugur. Andai kata *muḥal* alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, *muḥal* tidak boleh kembali lagi kepada *muḥil*. Demikian menurut pendapat jumhur (kebanyakan) ulama tentang *Ḥiwālah*.

Sedangkan menurut Menurut madzhab *Maliki, Syafi'i* dan *Hambali*, rukun *Ḥiwālah* ada 6:³¹

1. Pihak pertama (*muḥil*) yaitu orang yang *mengḤiwālahkan* (memindahkan) utang.

³¹ Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung :Sinar Baru Algensindo,2008,Cet.41, 93.

2. Pihak kedua (*muḥal*) yaitu orang yang *diḤiwālahkan* (orang yang mempunyai utang kepada *muḥil*).
3. Pihak ketiga (*muḥal ‘alaih*) yaitu orang yang menerima *Ḥiwālah*
4. Ada piutang *muḥil* kepada *muḥal*
5. Ada piutang *muḥal ‘alaih* kepada *muḥil*
6. *Sighat* (lafaz akad)

Adapun yang dimaksud *sighat Ḥiwālah* yaitu *ijab* dari *muḥil* dengan kata-katanya, “Aku *Ḥiwālahkan* utangku yang hak bagi engkau kepada fulan” dan *kabul* dari *muḥal* dengan kata-katanya, “Aku terima *Ḥiwālah* engkau”.

b. Syarat-syarat dalam *Ḥiwālah*

Semua Imam madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali) menyatakan bahwa *Ḥiwālah* menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan *muḥil* (pihak pertama), *muḥal* dan *muḥal ‘alaih* serta berkaitan dengan hutang tersebut.

Syarat-syarat yang di perlukan pada *muḥil* (pihak pertama) ialah :³²

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu, *balig*, dan *berakal*. *Ḥiwālah* tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak, meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila.

³²<http://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/konsep-akad-Ḥiwālah-dalam-fiqh>. (Tanggal akses, 22 April 2012)

(Tanggal

2. Ada pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama di paksa untuk melakukan *Ḥiwālah* maka akad itu tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya.

Syarat-syarat yang di perlukan pada *muḥal* (pihak kedua) ialah:³³

1. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu, *balig*, dan *berakal*, sebagai mana pihak pertama.
2. Ada persetujuan (*ridha*) dari *muḥal* terhadap *muḥil* yang melakukan *Ḥiwālah* (madzhab Hanafi, sebagian besar madzhab Maliki dan Syafi'i)

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak *muḥal*. Jika *Ḥiwālah* dilakukan secara sepihak saja, *muḥal* dapat saja merasa dirugikan, contohnya apabila ternyata *muḥal 'alaih* (pihak ketiga) sudah membayar hutang tersebut. Syarat bagi *muḥal 'alaih* (pihak ketiga) adalah :³⁴

1. Baligh dan berakal
2. Ada persetujuan (*ridha*) dari *muḥal 'alaih* (madzhab Hanafi). Sedangkan menurut madzhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad *Ḥiwālah*, *muḥal 'alaih* dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian persetujuan tidak merupakan syarat sah *Ḥiwālah*.

³³Ibid., 224.

³⁴ Ibid.

Syarat *yang* diperlukan bagi hutang yang dialihkan adalah:³⁵

1. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti.
2. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *Ḥiwālah al-muqayyadah*, semua ulama fikih sepakat bahwa baik hutang *muḥil* kepada *muḥal* maupun *muḥal* 'alaih kepada *muḥil* harus sama jumlah dan kualitasnya.

Jika antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlah (hutang dalam bentuk uang) atau perbedaan kualitas (hutang dalam bentuk barang) maka *hawalah* tidak sah. Tetapi apabila pengalihan itu dalam bentuk *Ḥiwālah al-muthlaqah* (madzhab Hanafi) maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang tersebut harus sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah.

Sementara itu, syarat-syarat *Ḥiwālah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagaiberikut:³⁶

1. Relanya pihak *muḥil* dan *muḥal* tanpa *muḥal* alaih, jadi yang harus rela itu *muḥil* dan *muḥal* 'alaih. Bagi *muḥal* 'alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan *Ḥiwālah*. Ada juga yang mengatakan bahwa *muḥal* tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah *muḥil*.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, 91.

³⁶ <http://scribd.com/doc/39954466/Pengertian-Hiwalah.com> (Tanggal akses 22 April 2012)

2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya.
3. Stabilitasnya muhal 'alaih, maka *pengHiwālahan* kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
4. Hak tersebut diketahui secara jelas.

4. Akibat Hukum *Hiwālah*

Jika akad *Hiwālah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut;

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian mazhab hanafi, antara lain, kamal ibn al-Humman, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak ke dua, karena sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
2. Akad *Hiwālah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
3. Mazhab hanafi yang membenarkan terjadinya *al- Hiwālah al-muthlaqah* berpendapat bahwa jika akad *al- Hiwālah al-muthlaqah* karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak

ketiga yang merekan tentukan ketikan melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

5. Akad *Hiwālah* Berakhir

Akad hawalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:³⁷

1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad *Hiwālah* sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2. Muḥal melunasi hutang yang dialihkan kepada *muḥal ‘alaih*.
3. Jika *muḥal* meninggal dunia, sedangkan *muḥal ‘alaih* merupakan ahli waris yang mewarisi harta *muḥal*.
4. *Muḥal ‘alaih* menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *Hiwālah* tersebut kepada *muḥal*.
5. *Muḥal* membebaskan muḥal ‘alaih dari kewajibannya untuk membayar hutang yang dialihkan tersebut.
6. Menurut madzhab Hanafi, hak *muḥal* tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit.

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam(hukum fiqh lengkap)*, Bandung :Sinar Baru Algensindo,1994,cet ke 27, 312-313.